

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan *Tax Amnesty* tahun 2016, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang wiraswasta. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui metode survey dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada masyarakat Kota Padang secara subjektif dan objektif telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak.

Demografi responden menunjukkan bahwa jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin terlihat jumlah yang hampir seimbang antara responden berjenis kelamin laki-laki dengan responden berjenis kelamin perempuan, Namun jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan sampel penelitian yang dikhususkan kepada para wiraswasta yang beroperasi di pusat-pusat perdagangan di Kota Padang, dimana para pemilik toko atau yang menjaga toko-toko tersebut mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, jumlah tertinggi yaitu toko *cellular*, elektronik, baju/ butik, dan P&D. Sedangkan jika dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan jumlah terbanyak yaitu responden dengan latar belakang pendidikan SLTA.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan skala *Likert*, Atas analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar responden menyatakan hanya sekedar tahu istilah *Tax Amnesty* tahun 2016. Hal ini disebabkan penyebaran informasi kepada responden masih bersifat umum dan mayoritas hanya memperoleh informasi melalui media elektronik. Dalam hal pemahaman responden terhadap *Tax Amnesty* tahun 2016, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan sangat paham tata cara untuk dapat memperoleh fasilitas *Tax Amnesty* ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden akan kebijakan tersebut masih kurang. Secara keseluruhan responden menilai sosialisasi yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan juga belum efektif dalam memberikan pemahaman kepada responden karena penyebaran informasi masih bersifat umum. Dari ketiga bentuk sosialisasi tersebut, yang paling banyak diserap responden adalah melalui media elektronik. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan seminar perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan pemahaman yang baik kepada Wajib Pajak.
2. Responden memiliki persepsi yang positif atas dilaksakannya *Tax Amnesty* tahun 2016. Hal ini terlihat dari tiga indikator persepsi yang memiliki hasil yang termasuk dalam kriteria positif, yaitu persepsi atas pajak yang memiliki persentase skor aktual jawaban responden sebesar 79,80%, persepsi atas sanksi perpajakan dengan persentase skor aktual jawaban responden sebesar 77,75%, serta persepsi atas *Tax Amnesty* tahun 2016 dengan persentase skor aktual jawaban responden sebesar 79,44%.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi saja, tidak termasuk Wajib Pajak Badan. Selain itu jumlah sampel yang disajikan hanya sebanyak 100 orang, yang merupakan bagian kecil dari total keseluruhan Wajib Pajak yang ada di Kota Padang.
2. Data yang diperoleh hanya berasal dari penyebaran kuesioner saja, tidak ada wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup satu wilayah saja yaitu Kota Padang sehingga kurang mewakili gambaran persepsi Wajib Pajak di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Barat.

## 5.3 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Dalam merumuskan kebijakan, sebaiknya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran.

2. Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pihak KPP sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dalam implementasi suatu kebijakan di masa mendatang, terutama melalui media penyuluhan dan seminar. Karena melalui media tersebut, informasi yang diberikan dapat lebih rinci dan mendalam dibandingkan melalui media elektronik dan media

cetak. Diharapkan memalalui penyuluhan dan seminar, Waji Pajak dapat memahami dengan jelas tata cara pelaksanaan suatu kebijakan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, sebaiknya melibatkan responden Wajib Pajak Badan yang cenderung memiliki kewajiban perpajakan lebih besar dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu ruang lingkup penelitian dapat diperluas dengan meneliti keseluruhan atau beberapa Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

